

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PPN PADA PT XYZ

ANANDA BODHI
IDA BAGUS NYOMAN SUKADANA

STIE Trisakti, Jl. Kyai Tapa No.20, Grogol, Jakarta Barat 11440, Indonesia
anandabodhi9@gmail.com, idabagusnyomansukadana@yahoo.co.id

Received: March 02, 2024; Revised: March 08, 2024; Accepted: March 08, 2024

Abstract: *This research was conducted with the aim of analyzing the practice of calculating, depositing, reporting and recording value added tax at PT XYZ in 2022 with the provisions of the VAT Law no. 42 of 2009, PMK no. 242/PMK.03/2014, PMK Number 18/PMK.03/2021, Law no. 7 of 2021, and generally applicable tax accounting principles. The form of this research is qualitative descriptive analysis research. Data obtained from internship activities for the purposes of preparing this research include Tax Invoices, Periodic VAT Notification Letters with attachments, Proof of VAT Deposits, Proof of VAT Reporting, and Recording Journals obtained directly from PT XYZ. The results of this research explain that PT XYZ as a whole carries out procedures for calculating, depositing, reporting and recording VAT in accordance with VAT Law no. 42 of 2009, PMK no. 242/PMK.03/2014, PMK Number 18/PMK.03/2021, Regulation of the Director General of Taxes Number PER-02/PJ/2019, Law no. 7 of 2021, and generally applicable tax accounting principles.*

Keywords: *Law no. 7 of 2021, Law no. 42 of 2009, Periodic VAT Return (SPT), PMK no. 242/PMK.03/2014, PMK Number 18/PMK.03/2021, Recording Journal, Regulation of the Director General of Taxes Number PER-02/PJ/2019, Tax Invoice, Value Added Tax.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap praktik perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT XYZ pada 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, PMK No. 242/PMK.03/2014, PMK Nomor 18/PMK.03/2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dan prinsip akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum. Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari kegiatan magang untuk kepentingan penyusunan penelitian ini diantaranya adalah Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN berserta dengan lampirannya, Bukti Penyetoran PPN, Bukti Pelaporan PPN, dan Jurnal-Jurnal Pencatatan yang diperoleh langsung dari PT XYZ. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa PT XYZ secara keseluruhan melaksanakan tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPN telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, PMK No. 242/PMK.03/2014, PMK Nomor 18/PMK.03/2021, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 02/PJ/2019, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dan prinsip akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum.

Kata Kunci: Undang-Undang No.7 Tahun 2021, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, PMK No. 242/PMK.03/2014, PMK Nomor 18/PMK.03/2021, Jurnal Pencatatan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, Faktur Pajak, Pajak Pertambahan Nilai.

PENDAHULUAN

Menurut [Romana, Siman gunsong, dan Saprudin \(2023\)](#) Pajak merupakan salah satu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Kontribusi tersebut digunakan untuk kebutuhan negara dalam memakmurkan rakyatnya.

Maka dari itu pajak adalah salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara yang berarti dalam hal ini pajak memberikan kontribusi yang besar dalam pemerataan pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan di Indonesia ([Tamaroh, Jonathan, and Indrawati 2016, 1](#)). Menurut [Novella dan Njit \(2017\)](#) Pajak telah memberikan kontribusi sampai 80% dari seluruh penerimaan negara dan menjadi prioritas utama negara sebagai sarana mensukseskan dan melancarkan pembangunan nasional. Oleh karena itu hampir semua sarana dan prasarana umum merupakan hasil dari pemanfaatan pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Adapun fasilitas yang dibangun dari pembayaran pajak seperti fasilitas kesehatan, keamanan, pendidikan, penghubung mobilitas warga, sampai fasilitas penanganan bencana alam.

Pajak Pertambahan Nilai ialah pajak yang dipungut ketika terjadi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Pihak yang dapat mengenakan atau memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah pihak penjual wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan melaporkannya setiap bulan pada akhir bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPN. Maka dari itu Pajak Pertambahan Nilai yang pungut akan dibebankan pada setiap transaksi jual-beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu pribadi ataupun badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah pihak penjual dan untuk pihak yang akan membayarkan PPN

adalah konsumen akhir atau pembeli barang tanpa identitas wajib pajak yang disyaratkan dalam [PER-29/PJ/2015](#) Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Khusus untuk penjualan kepada konsumen akhir maka pihak penjual akan mengeluarkan Faktur Pajak digunggung. Dan sejak 1 Juli 2016, seluruh penjual yang merupakan PKP wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur, hal ini dilakukan dengan tujuan menghindari adanya penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap lawan transaksi atau pembelinya. maka peneliti termotivasi untuk membuat penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan PPN pada PT XYZ."

KERANGKA TEORITIS

Menurut [Waluyo \(2011, 9\)](#) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. [Priantara \(2016\)](#) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak yang dipungut atas nilai tambah (*value added*) yang timbul dari penggunaan faktor-faktor produksi di setiap sektor usaha dalam penyiapan, produksi, distribusi, perdagangan barang atau penyediaan jasa kepada konsumen, seperti yang dikemukakan oleh ([Rahayu 2010](#)). Sedangkan menurut [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan](#) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh

perkembangan transaksi komersial serta perilaku konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari pengenaan. Pajak Pertambahan Nilai. Menurut [Darmayanti \(2015\)](#) penambahan nilai sendiri timbul dari penggunaan faktor-faktor produksi di seluruh bidang perusahaan, baik dalam memproduksi barang, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan jasa segala biaya yang terkait dengan produksi, distribusi, perdagangan atau penyediaan jasa merupakan elemen penciptaan nilai yang menjadi dasar pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi barang dan jasa memiliki sejumlah karakteristik menurut [Marselina dan Sumarta \(2017\)](#) seperti:

1. Pajak Pertambahan Nilai;
Merupakan pajak tidak langsung (*indirect tax*) Karakteristik sebagai pajak tidak langsung ini menjelaskan bahwa beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridisnya tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban).
2. Pajak yang bersifat objektif;
Pungutan Pajak Pertambahan Nilai ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Pajak atas konsumsi;
Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri. Jika suatu barang dikonsumsi diluar daerah pabean, maka tidak akan dikenakan PPN dan apabila atas barang tersebut sudah dikenakan PPN maka PPN tersebut dapat diajukan pengembalian sebab PPN menganut pada asas *destination principle*.
4. Pajak Pertambahan Nilai memiliki sifat *single stage tax*;

Dengan *single stage tax* pajak atas konsumsi pengenaannya dilakukan hanya pada satu jalur produksi atau jalur distribusi.

5. *Multi Stage Levy* (Pengenaan pajak bersifat bertingkat);
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari sentra produksi atau pabrikan, pedagang grosir, agen hingga penjual atau pengecer.

Menurut [\(Fajar & Njit, 2019\)](#) Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau penyerahan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor BKP, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk ditetapkan sebagai PKP.

Menurut [Rahayu \(2019\)](#) Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Menurut [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009](#) Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau penyerahan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan atau

melakukan ekspor BKP, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk ditetapkan sebagai PKP.

Pada Pajak Pertambahan Nilai dikenal istilah Pengusaha, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengertian ini dibahas oleh [Mardiasmo](#) dalam Bukunya yang berjudul *Perpajakan*.

Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, menggunakan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan transaksi jasa, atau melakukan ekspor jasa dari luar daerah pabean ([Salman 2017, 239](#)).

Menurut [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan](#) menyatakan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan berdasarkan Undang-Undang ini. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun, termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain:

1. pabrikan atau produsen,
2. importir,
3. pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir,

4. agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir,
5. pemegang hak paten atau merek dagang barang kena pajak,
6. pedagang besar (distributor),
7. pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang,
8. pedagang eceran (peritel).

Menurut [Waluyo \(2011\)](#) Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Dalam kegiatan Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Dan penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak; Selain barang yang dilakukan penyerahannya didalam daerah pabean. Pajak juga dapat dipungut ketika terjadi impor barang. Yang dimaksud impor barang ini ketika Penyerahan Barang Kena Pajak dimasukan kedalam Daerah Pabean tanpa memerhatikan tujuan dari kegiatan usaha atau perkerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
Bagi pengusaha yang telah dikukuhkan ataupun yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan, apabila melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak maka akan memiliki kewajiban atau terutang pajak bila penyerahan jasa tersebut memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan masih dikategorikan ke dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma,
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Untuk perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak. Maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
Pengenaan jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dikenai pajak sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

Pada bagian ini berlaku bagi para pengusaha yang melakukan Barang Kena Pajak Berwujud adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan sesuai dengan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Pajak

7. Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
8. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
10. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Menurut buku Perpajakan Internasional ([Rahayu 2010, 241](#)) Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.; dan
6. Ekspor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh PKP.

Menurut [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 1](#) menyatakan bahwa Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak

sebagai hasil pengelolaan (pabrikasi) yang dikenakan pajak.

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) dan pasal 16 dalam [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan](#) menyatakan definisi dari Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan pajak.

Menurut [Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan](#) atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada Bab IV Pasal 7 ayat (1):

- a. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 11% (sebelas persen).
- b. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12% paling lambat 1 Januari 2025
- c. Perubahan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) diatur dalam PP (bersama DPR dalam RAPBN).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen). Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen), pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayarkan dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

Pengertian Faktur Pajak menurut [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009](#) adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Menurut [\(Waluyo 2011, 85\)](#) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan, Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun, untuk keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan barang mewah terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pengertian Faktur Pajak Elektronik menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam [Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014](#) adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Faktur Pajak Elektronik ini dibuat dengan tujuan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi yakni fraud dengan melakukan hal seperti membuat faktur pajak fiktif, penyalahgunaan faktur, nomor seri faktur pajak yang ganda, faktur pajak tidak terbit atau terlambat terbit, dan hingga masalah sulitnya untuk menelusuri penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain bertujuan untuk mengurangi adanya tindakan kejahatan e-faktur juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan [\(Husnurrosyidah dan Suhadi 2017, 97\)](#).

Menurut [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan](#) menyatakan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan menurut peneliti Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan pada saat Pengusaha Kena Pajak membeli Barang Kena Pajak, menerima Jasa Kena Pajak, atau mengimpor Barang Kena Pajak, dan dapat dipotong pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak apabila barang yang dikenakan pajak penjualan dibeli untuk digunakan dalam suatu bisnis mengoperasikan atau menjual kembali.


Menurut [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan](#) menyatakan Pajak Keluaran adalah

Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) telah diatur secara jelas dalam Peraturan Dirjen Pajak, [PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak](#) menyatakan bahwa format dari NSFP berisikan 16 digit yang terdiri dari dua digit pertama yang

merupakan kode atas transaksi, satu digit berikutnya merupakan status dari faktur pajak, dan 13 digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak atas transaksi PKP.

Penggunaan dari Nomor Seri Faktur Pajak ini telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat dari PKP terdaftar/dikukuhkan dengan cara PKP mengajukan permohonan NSFP melalui aplikasi e-Nofa dan membuat permohonan daftar Nomor Seri Faktur Pajak NSFP baru sejak Desember setiap tahun pajak berakhir.



Gambar 1. Format Nomor Seri Faktur Pajak

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut [Mardiasmo \(2006:269\)](#), adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa yang merupakan hasil dari Pengusaha Kena Pajak. Dan Mekanisme perhitungan yang dipaparkan oleh Mardiasmo yaitu dengan mengkalikan tarif pajak pertambahan nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak. Selain itu, dalam bukunya [Mardiasmo](#) juga menjelaskan mekanisme dari pengkreditan pajak, besarnya PPN yang kurang atau lebih bayar akan dihitung berdasarkan selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut [Mardiasmo \(2006:269\)](#), adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa yang merupakan hasil dari Pengusaha Kena Pajak. Dan Mekanisme perhitungan yang dipaparkan oleh [Mardiasmo](#) yaitu dengan mengkalikan tarif pajak pertambahan nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak. Selain itu, dalam bukunya [Mardiasmo](#) juga menjelaskan

mekanisme dari pengkreditan pajak, besarnya PPN yang kurang atau lebih bayar akan dihitung berdasarkan selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan wajib pajak dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
2. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali kendaraan tersebut diperuntukkan sebagai barang dagang, disewakan, atau digunakan sebagai kendaraan operasional utama dalam usaha;
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

4. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat dan Nomor Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018](#) yang membahas mengenai Surat Pemberitahuan pada pasal 10 ayat (7) Pengusaha Kena Pajak wajib untuk melaporkan PPN atau PPN dan PPN BM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pada prinsip akuntansi yang berlaku secara umum Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai dalam sebuah transaksi harus menjelaskan mengenai hubungan antara transaksi tersebut dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berikut ini pencatatan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan penyerahan/perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak:

1. Saat terjadi pembelian / perolehan barang

Pembelian	XXX
PPN Masukan	XXX
Bank/Hutang Supplier	XXX
2. Saat terjadi penjualan / penyerahan barang

Bank/Piutang	XXX
PPN Keluaran	XXX
Penjualan/Pendapatan	XXX
3. Saat mencatat terjadi PPN Lebih Bayar pada masa terkait

PPN Keluaran	XXX
Piutang PPN	XXX

- | | |
|-------------|-----|
| PPN Masukan | XXX |
|-------------|-----|
4. Saat melakukan kompensasi Lebih Bayar pada masa berikutnya

PPN Keluaran	XXX
PPN Masukan	XXX
Piutang PPN	XXX
Hutang PPN	XXX
 5. Saat mencatat PPN pada masa terkait kurang bayar

PPN Keluaran	XXX
PPN Masukan	XXX
Hutang PPN	XXX
 6. Saat penyetoran PPN pada masa terkait kurang bayar

Hutang PPN	XXX
Kas/Bank	XXX

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dalam bentuk deskriptif ataupun gambar yang kemudian peneliti akan mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum bentuk penelitian ini disebut metode analisis deskriptif. Menurut [\(Sugiyono 2014, 21\)](#) metode analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode ini dipilih karena dapat memberikan penjelasan yang baik mengenai topik yang dibahas pada penelitian ini dengan mengumpulkan bukti-bukti dan fakta berkaitan dengan objek yang diteliti, guna mencari tahu pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ yang dilakukan dengan cara magang di PT XYZ.

Pada penelitian ini, yang menjadi objek dalam penelitian oleh peneliti adalah PT XYZ. Perusahaan ini bergerak dibidang Perdagangan Bahan Kimia yang bertempat di Tangerang. Perusahaan ini telah beroperasi sejak Januari 2004 dan terdaftar atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2004

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan memperoleh data-data langsung dari perusahaan tempat peneliti melakukan magang yakni PT. XYZ. Dengan mengambil sejumlah data seperti: Faktur Pajak Masukan (PM) dan Faktur Pajak Keluaran (PK) tahun 2022; Surat Setoran Elektronik (SSE) Pajak Pertambahan Nilai tahun 2022; Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai tahun 2022; Bukti Penerimaan Elektronik/Penyampaian SPT Elektronik PPN tahun 2022; dan Jurnal pencatatan yang berhubungan dengan pencatatan PPN selama tahun 2022.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif, data yang digunakan oleh peneliti didapatkan dengan cara magang dan ikut mengelola Pajak Pertambahan Nilai mulai dari perhitungan, penyetoran, pelaporan hingga pencatatannya pada PT XYZ. Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ dilakukan dengan cara:

1. Melakukan analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT XYZ.
2. Menganalisis data-data seperti pembuatan faktur pajak, jumlah setoran dan tanggal penyetoran pajak untuk mencari tahu apakah penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menganalisis data pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT XYZ apakah sudah sesuai dengan ketentuan Perpajakan khususnya yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai;
4. Menganalisis pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT XYZ apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara

umum dan sesuai dengan pencatatan secara perpajakan.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan prosedur dari perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan PT XYZ pada masa Januari sampai Desember 2022.

Pada PT XYZ perhitungan PPN Keluaran dilakukan dengan cara mengkalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sesuai dengan peraturan yang disahkan pada 2022 yaitu untuk PPN Keluaran yang diterbitkan faktur sebelum 1 April 2022 maka menggunakan tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 dan untuk Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan mulai 1 April 2022 maka dikenakan tarif sebesar 11% (sebelas persen) sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pada setiap transaksi yang dilakukan oleh PT XYZ sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tentunya akan mengandung nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang perlu disetorkan atau dikreditkan sehingga hal tersebut akan menimbulkan terjadinya Kurang Bayar atau Lebih Bayar pada SPT Masa PPN pada masa terkait terjadi penyerahan atau perolehan. Dalam memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menentukan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar dapat dihitung dengan menjumlahkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan ditambah dengan Kompensasi PPN Lebih.

Bayar dari Masa Pajak sebelumnya kemudian diselisihkan dengan PPN Keluaran yang dipungut sendiri. Berikut ini adalah tabel perincian untuk menganalisa kesesuaian perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar pada PT XYZ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1. Perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar pada PT XYZ

Masa Pajak	PPN Keluaran yang Dipungut Sendiri (Rp)	PPN Masukan yang dapat Dikreditkan (Rp)	PPN (Lebih Bayar) atau Kurang Bayar Menurut PT XYZ (Rp)	PPN (Lebih Bayar) atau Kurang Bayar Menurut UU No. 7 Tahun 2021	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	574.997.443	308.829.078	147.111.944	147.111.944	Sesuai
Februari	496.635.603	428.866.585	67.769.018	67.769.018	Sesuai
Maret	642.403.491	485.435.274	156.968.217	156.968.217	Sesuai
April	739.725.559	573.548.109	166.177.450	166.177.450	Sesuai
Mei	835.176.494	803.907.175	31.269.319	31.269.319	Sesuai
Juni	1.036.049.795	984.927.221	51.122.574	51.122.574	Sesuai
Juli	990.855.655	893.750.373	97.105.282	97.105.282	Sesuai
Agustus	1.158.921.911	739.930.471	418.991.440	418.991.440	Sesuai
September	914.930.039	669.629.647	245.300.392	245.300.392	Sesuai
Oktober	739.144.514	734.877.033	4.267.481	4.267.481	Sesuai
November	836.067.441	554.137.549	281.929.892	281.929.892	Sesuai
Desember	769.761.705	937.373.622	(167.611.917)	(167.611.917)	Sesuai

Sumber: SPT Masa PPN PT XYZ Tahun 2022.

Berdasarkan pada analisa perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tata cara perhitungan PPN yang diperhitungkan oleh PT XYZ telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Pada pelaksanaan penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT XYZ. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan ke Kas Negara dilakukan pada Masa Januari sampai dengan November sebab hasil dari perhitungan PPN Keluaran yang

diselisihkan dengan PPN Masukan yang dapat dikreditkan menghasilkan kondisi

PPN Kurang Bayar untuk Masa tersebut. Sedangkan untuk Masa Desember status atau kondisi dari PPN setelah dilakukan perhitungan menghasilkan status PPN Lebih Bayar sehingga tidak perlu dilakukan penyetoran dan dapat dilakukan kompensasi ke masa berikutnya atas Lebih Bayar tersebut. Berikut ini adalah tabel perhitungan yang menjelaskan kesesuaian penyetoran yang dilakukan oleh PT XYZ terhadap peraturan [PMK No. 242/PMK.03/2014](#).

Tabel 2. Analisa Kesesuaian Penyetoran PPN pada PT XYZ dengan PMK No. 242/PMK.03/2014

Masa Pajak	Jumlah Setoran Pajak (Rp)	Tanggal Penyetoran PPN Kurang Bayar	Tanggal Penyetoran Menurut PMK No. 242/PMK.03/2014	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	147.111.944	23 Februari 2022	28 Februari 2022	Sesuai
Februari	67.769.018	22 Maret 2022	31 Maret 2022	Sesuai
Maret	156.968.217	19 April 2022	30 April 2022	Sesuai
April	166.177.450	25 Mei 2022	31 Mei 2022	Sesuai
Mei	31.269.319	27 Juni 2022	30 Juni 2022	Sesuai

Juni	51.122.574	28 Juli 2022	31 Juli 2022	Sesuai
Juli	97.105.282	26 Agustus 2022	31 Agustus 2022	Sesuai
Agustus	418.991.440	28 September 2022	30 September 2022	Sesuai
September	245.300.392	26 Oktober 2022	31 Oktober 2022	Sesuai
Oktober	4.267.481	25 November 2022	30 November 2022	Sesuai
November	281.929.892	20 Desember 2022	31 Desember 2022	Sesuai
Desember	(167.611.917)	Lebih Bayar	31 Januari 2023	Sesuai

Sumber: Bukti Penerimaan Negara PT XYZ Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat diperhatikan bahwa pelaksanaan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam [PMK No. 242/PMK.03/2014](#) yaitu penyeteroran atas PPN yang Kurang Bayar harus disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Sesuai dengan [Pasal 15A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 bahwa setiap transaksi yang dilakukan yang mengandung Pajak Pertambahan Nilai harus dilaporkan sesuai

dengan masanya dan memiliki batas waktu pelaporan yakni paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Berikut ini adalah tabel untuk membandingkan kesesuaian pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh PT XYZ terhadap ketentuan peraturan yang berlaku yakni [Pasal 15A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) dan [PMK No. 9/PMK.03/2018](#). kewajibannya untuk melaporkan SPT Masa PPN setiap Masa Pajak per bulannya secara online dan dilakukan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya. Berikut ini adalah tabel yang merincikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai dari PT XYZ:

Tabel 3. Analisis Kesesuaian Pelaporan PPN pada PT XYZ dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019

No.	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN	Batas Waktu Pelaporan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Januari	24 Februari 2022	28 Februari 2022	Sesuai
2.	Februari	27 Maret 2022	31 Maret 2022	Sesuai
3.	Maret	20 April 2022	30 April 2022	Sesuai
4.	April	27 Mei 2022	31 Mei 2022	Sesuai
5.	Mei	22 Februari 2023	31 Mei 2027	Sesuai
6.	Juni	29 Juni 2022	30 Juni 2022	Sesuai
7.	Juli	29 Juli 2022	31 Juli 2022	Sesuai
8.	Agustus	30 Agustus 2022	31 Agustus 2022	Sesuai
9.	Agustus	29 September 2022	30 September 2022	Sesuai
10.	September	22 Februari 2023	30 September 2027	Sesuai
11.	Oktober	31 Oktober 2022	31 Oktober 2022	Sesuai
12.	Oktober	28 November 2022	30 November 2022	Sesuai

11.	November	20 Desember 2022	31 Desember 2022	Sesuai
12.	Desember	26 Januari 2023	31 Januari 2023	Sesuai
		22 Februari 2023	31 Januari 2028	

Sumber: Bukti Penerimaan Elektronik PT XYZ Tahun 2022.

Berdasarkan perincian pada tabel diatas, dapat diperhatikan bahwa prosedur pelaporan yang dilakukan oleh PT XYZ untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2022 telah sesuai dengan [Pasal 15A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) dan [PMK No. 9/PMK.03/2018](#), dimana pelaporan yang dilakukan paling lambat dilakukan akhir bulan pada bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Di Indonesia sesuai dengan sistem pencatatan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai harus dicatat setiap terjadi transaksi yang berkaitan dengan penjualan, pembelian,

pencatatan atas PPN Keluaran dan PPN Masukan serta setiap entitas wajib mencatatkan kondisi PPN pada Masa yang terkait sesuai dengan status PPN Kurang Bayar atau PPN Lebih Bayar yang terjadi pada masa tersebut. Dan dalam akuntansi komersial tidak menyatakan atau mengatur secara khusus mengenai perlakuan untuk pencatatan Pajak Pertambahan Nilai. Karena dalam PSAK hanya mengatur secara khusus mengenai Pajak Penghasilan yang tertuang pada PSAK 46. Berikut ini adalah perbandingan sistem pencatatan yang dilakukan oleh PT XYZ dengan sistem pencatatan Akuntansi.

Tabel 4. Analisa Kesesuaian Pencatatan PPN pada PT XYZ dengan PSAK

Pencatatan PPN PT XYZ	Pencatatan PPN Berdasarkan Prinsip Akuntansi Perpajakan	Keterangan
Jurnal Pencatatan Penjualan		
Piutang Dagang-X PPN Keluaran Penjualan Barang Dagang	Piutang Dagang PPN Keluaran Penjualan Barang Dagang	Sesuai
Jurnal Pencatatan Pembelian		
Pembelian PPN Masukan Hutang Dagang-X	Pembelian PPN Masukan Hutang Dagang-X	Sesuai
Jurnal Pencatatan PPN Kurang Bayar		
PPN Keluaran PPN Masukan Hutang PPN	PPN Keluaran PPN Masukan Hutang PPN	Sesuai
Jurnal Pencatatan PPN Kurang Bayar		
Hutang PPN Kas/Bank	Hutang PPN Kas/Bank	Sesuai
Jurnal Pencatatan PPN Lebih Bayar		
PPN Keluaran Piutang PPN/PPN Lebih Bayar PPN Masukan	PPN Keluaran Piutang PPN/PPN Lebih Bayar PPN Masukan	Sesuai
Jurnal Pencatatan Kompensasi PPN		

PPN Keluaran	PPN Keluaran	
PPN Masukan	PPN Masukan	Sesuai
Piutang PPN/PPN Lebih Bayar	Piutang PPN/PPN Lebih Bayar	
Hutang-PPN	Hutang-PPN	

Sumber: Pencatatan yang dilakukan oleh PT XYZ.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperhatikan bahwa jurnal pencatatan yang dilakukan oleh PT XYZ pada 2022 telah sesuai dengan prinsip pencatatan Akuntansi Perpajakan yang berlaku dan Undang-Undang Perpajakan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari analisa yang dilakukan mengenai penerapan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ oleh peneliti, penerapan yang dilakukan oleh PT XYZ sudah dilakukan dengan efektif dan efisien serta telah mengikuti aturan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku. Dan berdasar pada teori-teori yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. PT XYZ telah menyelenggarakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara mengkalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN yang berlaku sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada masa dimana penyerahan atau perolehan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tersebut terjadi, ketika penyerahan atau perolehan terjadi sebelum 1 April 2022 maka tarif PPN yang berlaku adalah 10% (sepuluh persen) dan untuk penyerahan atau perolehan yang terjadi mulai 1 April 2022 maka tarif PPN yang berlaku adalah 11% (sebelas persen). Pada 2022 PT XYZ mencatatkan akumulasi dari nilai PPN Keluaran atas penyerahan yang dilakukan sebesar Rp. 9.734.669.650 dengan Dasar

Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan senilai Rp. 90.055.212.184. Sedangkan jumlah PPN Masukan yang dapat dikreditkan dari perolehan yang dilakukan oleh PT XYZ sebesar Rp. 8.115.212.137 yang berasal dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) senilai Rp. 74.962.925.036.

- b. Pada 2022 PT XYZ melakukan penyetoran PPN terutang pada Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November dikarenakan pada Masa Pajak tersebut berdasarkan perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar menyatakan bahwa status PPN dari PT XYZ pada masa tersebut mengalami kondisi PPN Kurang Bayar dan seluruh penyetoran atas PPN Kurang Bayar tersebut dibayarkan melalui Bank Mandiri menggunakan sistem *e-billing* setiap akhir bulan berikutnya. Sedangkan untuk Masa Pajak Desember 2022 PT XYZ tidak melakukan penyetoran PPN karena pada masa tersebut perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar menyatakan hasil bahwa status dari PPN pada tersebut dinyatakan Lebih Bayar.
- c. Pelaporan PPN yang dilakukan PT XYZ selama tahun 2022 dilakukan melalui *e-filling* dengan program *e-faktur* dan dilaporkan melalui *e-faktur Web Based* yang merupakan *platform* resmi dari DJP *Online*. PT XYZ melakukan pelaporan SPT Masa PPN selama 2022 pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan tidak

mengalami keterlambatan dalam menyampaikan SPT Masa PPN.

- d. Pencacatan yang diselenggarakan oleh PT XYZ selama periode 2022 dilakukan dengan berdasarkan pada standar akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum. Untuk jurnal pencatatan atas transaksi penjualan dilakukan dengan mendebit akun Piutang Dagang dan mengkredit akun PPN Keluaran serta akun Penjualan Barang atau Pendapatan Jasa. Kemudian untuk mencatat transaksi pembelian PT XYZ menjurnal Akun Pembelian disisi Debit serta Akun PPN Masukan dan mengkredit Akun Hutang Dagang. Dan untuk jurnal pencatatan PPN Kurang Bayar PT XYZ menjurnal dengan mendebit akun PPN Keluaran dan mengkredit akun PPN Masukan serta akun Hutang Pajak PPN.

Kesesuaian perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada 2022 yang dilakukan oleh PT XYZ dengan [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009](#) dan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#):

- a. Pada proses perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT XYZ selama 2022 baik pada PPN Masukan ataupun PPN Keluaran sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009](#) dan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) yaitu dengan cara mengkalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan Tarif PPN yang berlaku sesuai dengan Masa Pajaknya yaitu 10% (sepuluh persen) dan 11% (sebelas persen).
- b. Selama 2022 penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT XYZ terjadi pada masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan

November telah sesuai dengan [PMK No. 242/PMK.03/2014](#) Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dan untuk Masa Pajak Desember 2022, PT XYZ tidak melakukan penyetoran PPN dikarenakan kondisi atau status PPN pada masa terkait menunjukkan kondisi Lebih Bayar sehingga tidak perlu melakukan penyetoran.

- c. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT XYZ selama 2022 pada masa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember telah dilaksanakan sesuai dengan [Pasal 15A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021](#) dan [PMK No. 9/PMK.03/2018](#) yakni pelaporan Pajak Pertambahan Nilai paling lambat dilakukan pelaporannya pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- d. Pelaksanaan Pencatatan yang diselenggarakan oleh PT XYZ telah dilakukan sesuai dengan prinsip pencatatan Akuntansi Perpajakan yang berlaku dan Undang-Undang Perpajakan.

Keterbatasan yang dialami oleh peneliti, yaitu untuk mendapatkan jurnal pencatatan yang dilakukan oleh PT XYZ secara langsung. Informasi terkait dengan jurnal pencatatan yang dilakukan oleh PT XYZ didapatkan ketika melakukan magang dan mendapatkan penjelasan terkait jurnal melalui salah satu karyawan dari PT XYZ dan jurnal yang didapatkan hanya mengenai Jurnal PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar, Jurnal Penyetoran PPN Kurang Bayar, dan Jurnal Kompensasi

PPN Lebih Bayar. Hal tersebut dikarenakan PT XYZ tidak dapat memberikan jurnal terkait pencatatan pada PT XYZ secara keseluruhan.

Berdasarkan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi

untuk penelitian selanjutnya agar mencari perusahaan yang memiliki jenis kegiatan usaha yang lebih kompleks dan dapat menyediakan data untuk bahan penelitian secara lebih lengkap untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian.

REFERENSI:

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring." 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Edited by Sri Mulanto. XIV. Yogyakarta: ANDI.
- Priantara, Diaz. 2016. Perpajakan Indonesia. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2019. Perpajakan Konsep Sistem dan Implementasi.
- Romana, R. N., Simangunsong, T., Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90-102.
- Salman, Kautsar Riza. 2017. Perpajakan PPh Dan PPN.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmayanti, Novi. 2015. "Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi 1* (Desember): 29–44.
- Fajar, Samual, and Thjai Fung Njit. 2019. "Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Ihara Teknis Indonesia Tahun 2018-2019," no. 42.
- Husnurrosyidah, and Suhadi. 2017. "Pengaruh E-Filing, e-Billing Dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus." *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan 1* (1): 97–106.
- Marselina, Aina, and Rian Sumarta. 2017. "Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Dan Pajak Pertambahan Nilai Pt 'X.'" *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi 19* (1): 356–64. <http://jurnalsm.id/index.php/JBA/article/view/319/289>.
- Novella, Christye, and Tjhai Fung Njit. 2017. "Analisis Perhitungan Penyetoran Pelaporan PT X." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi 19* (1): 335–47.
- Tamaroh, Anis Fitri, Robin Jonathan, and Andi Indrawati. 2016. "Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Tabalong Sakti Di Samarinda." *Ekonomia*, 1–14.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- PER 29-PJ-2015 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014.
- Peraturan Dirjen Pajak, PER - 03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.

Halaman ini sengaja dikosongkan